



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 29 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Negeri Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 23 Serie D).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Negeri Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Negeri Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Museum Negeri dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan museum serta mengawasi pelaksanaan kegiatan museum.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Negeri Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. pelestarian warisan alam dan budaya;
- b. pelaksanaan dokumentasi, penelitian, informasi dan komunikasi seni, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pembinaan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. penyiapan sarana/koleksi untuk peragaan pendidikan;
- e. pengenalan dan visualisasi penyebarluasan informasi koleksi mengenai budaya daerah dan nusantara;
- f. pengumpulan bukti-bukti sejarah perjuangan bangsa dan peradaban manusia;
- g. pemusatan rekreasi yang bersifat edukatif kultural.

### Bagian Kedua

#### Subbagian Tata Usaha

### Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan kearsipan, perlengkapan, rumah tangga serta perpustakaan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga  
Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi program serta kegiatan teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis (Renstra) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan teknis;
- c. penyusunan rangkuman dan pembahasan rencana program kegiatan teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas yang meliputi pengadaan koleksi, konservasi koleksi, penataan, bimbingan edukatif kultural, visualisasi penyebaran informasi koleksi serta renovasi tata pameran;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan teknis;
- e. pelaksanaan evaluasi saran/kritik pengunjung pameran;
- f. penyebaran informasi dan publikasi.

Bagian Keempat  
Seksi Museum Balaputra Dewa

Pasal 8

Seksi Museum Balaputra Dewa mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, meneliti, merawat dan memperkenalkan benda-benda budaya dan ilmiah hasil warisan budaya dan alam.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Museum Balaputra Dewa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk peningkatan kemampuan pamong budaya pada Seksi Museum Balaputra Dewa;
- b. pengumpulan dan penyeleksian benda-benda bernilai budaya dan ilmiah;

- c. pelestarian dan perawatan benda-benda bernilai budaya dan ilmiah;
- d. pengelolaan dan penelitian benda-benda bernilai budaya dan ilmiah;
- e. pengenalan, visualisasi penyebarluasan informasi koleksi, publikasi dan promosi benda-benda bernilai budaya dan ilmiah;
- f. pengelolaan administrasi Seksi Museum Balaputra Dewa;
- g. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan Seksi Museum Balaputra Dewa.

Bagian Kelima  
Seksi Museum Monumen Perjuangan Rakyat  
(MONPERA)  
Pasal 10

Seksi Museum Monumen Perjuangan Rakyat (MONPERA) mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, meneliti, merawat, memperkenalkan dan menampung aspirasi pengunjung dan tokoh-tokoh pejuang atau nara sumber lainnya guna penyempurnaan tata pameran.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Museum Monumen Perjuangan Rakyat (MONPERA) mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk peningkatan kemampuan pamong budaya pada Seksi Museum Monumen Perjuangan Rakyat;
- b. sebagai sumber informasi perjuangan rakyat Sumatera Bagian Selatan maupun peristiwa yang terjadi di daerah sebagai rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia;
- c. pelestarian nilai-nilai kesatuan bahasa perjuangan sebagai sumber inspirasi kekuatan moral dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan;
- d. pengenalan, visualisasi penyebarluasan informasi koleksi, publikasi dan promosi benda-benda bernilai Sejarah Perjuangan Sumatera Bagian Selatan;
- e. sebagai wadah pengumpulan data dan fakta sejarah;

- f. pengelolaan administrasi Seksi Museum Monumen Perjuangan Rakyat;
- g. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan Seksi Museum Monumen Perjuangan Rakyat.

**Bagian Keenam**  
**Seksi Museum Taman Purbakala Kerajaan**  
**Sriwijaya (TPKS)**  
**Pasal 12**

Seksi Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis yang meliputi kegiatan pengumpulan, penyeleksian, pelestarian, perawatan, pengelolaan, penelitian, pameran koleksi dan bimbingan edukatif kultural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Keputusan ini, Seksi Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan petunjuk peningkatan kemampuan teknis dari tenaga pamong budaya;
- b. pengumpulan dan penyeleksian benda-benda yang bernilai Sejarah Kuno Peninggalan Kerajaan Sriwijaya;
- c. pelestarian dan perawatan benda-benda warisan Kerajaan Sriwijaya;
- d. pengelolaan dan penelitian benda-benda yang mempunyai nilai Sejarah Arkeologi dari Kerajaan Sriwijaya;
- e. pelaksanaan visualisasi penyebarluasan informasi koleksi dan publikasi benda-benda yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan arkeologi dari Kerajaan Sriwijaya;
- f. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan Seksi Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Oktober 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 29 Oktober 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SOFYAN REBUIN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR 11 SERIE D**